

PENULISAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS *ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM*
(*ACCT*) DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA**



Diajukan oleh:

CHRISTINE CONSTANTA

N P M : 180513044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

PENULISAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS *ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (ACCT)* DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA



Diajukan oleh:

CHRISTINE CONSTANTA

N P M : 180513044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS *ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM*
(*ACCT*) DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA**



**Diajukan oleh:
CHRISTINE CONSTANTA**

**N P M : 180513044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

**Dosen Pembimbing : Tanggal : 31 Desember 2021
Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. Tanda :
Tangan**



HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM
(ACCT) DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Kamis
Tanggal : 17 Februari 2022
Tempat : Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji

**Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,
LL.M.**

Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

**Anggota : Dr. H. Untung Setyardi, S.H.,
M.Hum.**

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini dengan sangat baik. Penulisan hukum/skripsi ini mengambil judul “Efektivitas *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia”.

Penulisan hukum/skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum Strata-1 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak arahan, masukan serta kritik dari berbagai pihak, yang tentu saja menjadi orang-orang yang selalu mendukung Penulis dalam setiap karya yang Penulis kerjakan. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, perkenankan Penulis secara khusus menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfadi, M.Eng, Ph.D., selaku Rektor dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.,selaku Dekan dan segenap jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorious Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pandangan, arah, dan kritik terkait penulisan hukum/skripsi ini.
4. Bapak Dr. Imam Subandi S.S., S.H., M.H., selaku Ahli Hukum Polri Datasemen Khusus Anti-teror 88 yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan penjelasan serta data terkait penulisan hukum skripsi.

5. Kedua orang tua yang Penulis cintai yang selalu mendoakan, merestui, mendukung dan membantu Penulis terutama mendengarkan keluh kesah Penulis ketika kesulitan menemukan motivasi untuk melanjutkan skripsi ini.
6. Kepada Merry, Basilico, Martio Opal, dan Genise sebagai kakak dan adik-adik Penulis yang selalu mengasihi, menjadi memotivasi, memberi dukungan dan doa bagi Penulis.
7. Para sahabat seperjuangan Penulis sejak tahun pertama di fakultas hukum, yaitu Aprilina Palmawati, Elsalinis Mutiara Harahap, Yuni Esterina Tanjung, Pedrikus Dendi, dan Richard Yogi .
8. Sahabat Penulis, Bertha Anjani Maylinia dan Yulina, teman dari tanah rantau yang menemani perjalanan Penulis sejak bangku sekolah hingga kuliah di Jogja.
9. Para sahabat seperjuangan PK-5 hukum tentang hubungan internasional, yaitu Ni Made Dayita Maharani, Christophorus Dwi Putra, dan Komala Dewi Putri Pancahnya.
10. Kepada adik-adik Penulis di fakultas hukum, Angelica Rosario L, Rangkolino, dan Thomas P. Sitindaon yang selalu ada menemani, menghibur, mendoakan, dan mendukung Penulis melalui kerecehan mereka.
11. Kepada teman dekat Penulis, Edmund Stefan N. Suban, Nicolas Novianto, S.H., Ridha Alamsyah Yoisingadji, Chrisosthomos Virgoras, G. X. Hencel Tumundo, Amir Nusa Permana, sebagai teman yang selalu ada untuk mendukung, menjadi ruang curhat dan diskusi di setiap permasalahan Penulis.

12. Kepada keluarga besar organisasi atau komunitas yang telah mengizinkan Penulis untuk berdinamika, berbagi ilmu, dan meningkatkan kemampuan selama kuliah, yaitu Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa FH UAJY, Rechtspraak Veritatis FH UAJY, Law Connection, dan Komunitas Belajar Sejahterahkan Indonesia Chapter Jogja.
13. Kepada keluarga besar Delegasi NMCC AHT FH UAJY 2019 dan 2020 yang menjadi sahabat berdinamika bersama, berbagi ilmu, relasi, dan tumbuh bersama.
14. Seluruh keluarga besar, teman dan sahabat yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada Penulis selama kuliah atau menulis skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, motivasi-motivasi yang selama ini mendukung Penulis.

Penulisan Hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis terbuka terhadap setiap masukan, saran dan kritik yang ditunjukkan bagi perbaikan dan penyempurnaan penulisan ini.

Yogyakarta, 17 Desember 2021

Yang menyatakan,



Christine Constanta

ABSTRACT

Terrorism crimes are extraordinary crimes and transnational crimes across borders that can endanger the security stability of Indonesia, even the ASEAN region. Therefore, ASEAN established ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) as a framework for counter-terrorism cooperation for member countries, then how the effectiveness of ACCT in counter-terrorism in Indonesia as a country. The purpose of this study is to find out the effectiveness of the ACCT in counter-terrorism in Indonesia. This research uses a type of normative legal research that focuses on legal norms. The data obtained in this study were lysed with qualitative analysis methods. The results of this study show that the ACCT with the aim of providing a regional cooperation framework to eradicate, prevent, and stop terrorism in all its forms and manifestations, and to strengthen cooperation between law enforcement agencies and relevant authorities of the Parties in combating terrorism has not been effective in tackling terrorism in Indonesia. This is because ACCT legalization degrees are still low and the outputs, outcomes, and impact of ACCT linearly have not shown positive results in accordance with the ACCT's objectives.

Keywords: *ASEAN Convention on Counter-Terrorism, Terrorism, Indonesia, Transnational Crime.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II.....	17
PEMBAHASAN	17
A. <i>ASEAN Convention on Counter Terrorism</i>	17
1. Sejarah Terbentuknya <i>ASEAN Convention on Counter Terrorism</i>	17
2. Tujuan dan Prinsip-Prinsip <i>ASEAN Convention on Counter Terrorism</i>	23
B. Penanggulangan Terorisme di Indonesia	33
1. Pengertian Terorisme	33
2. Bentuk-Bentuk Terorisme	36
3. Perkembangan Terorisme di Indonesia	38
4. Upaya Indonesia Menanggulangi Terorisme	48
C. Efektivitas <i>ASEAN Convention on Counter Terrorism</i> Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia	59
BAB III	78

PENTUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Data Aksi Teror Sebelum Ratifikasi ACCT di Indonesia	86
Grafik 3.2 Data Aksi Teror Pasca Ratifikasi ACCT di Indonesia	87



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2021

Yang menyatakan,



Christine Constanta